



PUTUSAN

Nomor : 881 /Pid.B/2017/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa-Terdakwa:

1. Nama lengkap : R. DIMAS TEGUH WICAKSANA BIN BAMBANG
SUBIYANTORO A;

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 3 Juni 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Bukit Cempaka XII No. 568 Sendangmulyo Tembalang
Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

II. Nama lengkap : RIDWAN BAGUS MAULANA BIN JASMAN SISWO
HANDOKO;

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 April 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Liman Mukti Selatan No. 333, Pedurungan Kidul, Kota
Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg



Pendidikan : SMA;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa-Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik tanggal : Sejak tanggal : 22 September 2017 s/d 11 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal: 12 – 10 - 2017 s/d 13 – 10 - 2017 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal : 14 Nopember 2017 sd 3 Desember 2017;
4. Hakim PN Semarang sejak tanggal 22 Nopember 2017 sd 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua PN Semarang sejak tanggal : 22 Desember 2017 sd 19 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa;
- Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa 1. Dimas Teguh dan terdakwa 2. Ridwan Bagus Maulana bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa I, Dimas Teguh dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Terdakwa II, Ridwan Bagus Maulana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa No : 116/SK-HRD/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017;
- 1.1 (satu) bendel Surat Keputusan No : 146/GM-SKEP/TBD/NAK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Promosi jabatan bagi pejabat tertentu PT. Nawakara Arta Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 566/PKWT/NAK/X/2016 tanggal 30 September 2016 antara PT. Nawakara Arta Kencana dengan R. Dimas Teguh Wicaksana
- 3.1 (satu) lembar Surat tugas Nomor : 0229/ST/NAK-HR&GA/IV/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal penugasan R. Dimas Teguh Wicaksana sebagai PIC Semarang;
- 4.1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 203/Addm/Custody/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 a.n. Ridwan Bagus Maulana;
- 5.1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 204/Addm/Custody/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 a.n. Taufiq Setiawan;
- 6.1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 204/Addm/Custody/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 a.n. Fajar Pratono;
- 7.1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 767/Addm/Security/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 a.n. Supriyadi;
- 8.1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama No : 039/NAK/PKS-CVIT/MEGA/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Jasa Layanan Uang Tunai Antara PT. BANK MEGA Tbk Dengan PT. NAWAKARA ARTA KENCANA;
- 9.1 (satu) bendel Surat No : 036/NAK/ADD I-CIT/MEGA/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Addendum I Perjanjian kerjasama tentang Jasa Layanan Uang Tunai Antara PT. BANK MEGA Tbk Dengan PT. NAWAKARA ARTA KENCANA No : 039/NAK/PKS-CVIT/MEGA/IX/2015 tanggal 1 September 2015;
10. 1 (satu) bendel Laporan Posisi Kas Bank MEGA Semarang di PT Nawakara Arta Kencana Periode tanggal 15 Mei 2017 s.d 15 Juni 2017;
11. 1 (satu) bendel tembusan Official Receipt (OR) PT. Nawakara Arta Kencana;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah kerja No : 004/NAK/CVIT/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 Perihal Instruksi Pembongkaran Kombinasi Brankas;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 16 Juni 2017 tentang Pembongkaran secara paksa kombinasi brankas kecil;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Cash Opname 16 Juni 2017 Bank Mega;
15. 1 (satu) buah flash disk merk sandisc warna merah hitam kapasitas 16 GB berisi back up rekaman CCTV PT. Nawakara Arta Kencana;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No. rek : 126-00-0654718-5 a.n. PT NAWAKARA ARTA KENCANA;
17. 1 (satu) buah ATM Mandiri no. 4617005117703780;
18. 7 (tujuh) lembar Tanda Terima a.n. PT. Nawakara Arta Kencana;

Halaman 3 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg



19. 1 (satu) lembar Cash Payment PT. Nawakara Arta Kencana No. CP/NAK/16-11/074;
20. 1 (satu) bendel slip penarikan bank Mandiri;
digunakan untuk perkara an. Fajar Pratono,dkk.
21. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n R. DIMAS TEGUH WICAKSANA;
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTP-elektronik a.n. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA Nomor : 3374/SKT/20170505/0039 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
23. 2 (dua) buah Kartu Pengenal Nawakara a.n. DIMAS TEGUH W;
24. 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank No. Rek : 1-717-00796-2 a.n. R DIMAS TEGUH WICAKSANA;
25. 1 (SATU) buah kartu ATM BII Maybank terdapat tulisan angka 5104811100448749;
27. Uang kertas sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- , 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- , 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,00
28. 9 (sembilan) slip gaji DIMAS TEGUH WICAKSANA;
29. 1 (satu) buah flash disk warna hitam.;
- dikembalikan kepada terdakwa Dimas Teguh Wicaksana;**
30. 1 (satu) unit Hand phone Nokia warna putih Model RM-1134;
- 32.1 (satu) unit hand phone merk Evercoss seri L7C warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan
31. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n RIDWAN BAGUS MAULANA;
32. 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank No. Rek : 1-717-00795-2 a.n. RIDWAN BAGUS MAULANA;
33. 1 (SATU) buah kartu ATM BII Maybank terdapat tulisan angka 5104811100448749;
- dikembalikan kepada terdakwa Ridwan Bagus Maulana;**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);



- Telah memperhatikan pembelaan/pledoi Terdakwa-Terdakwa yang dilakukan secara lesan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA bin BAMBANG SUBIYANTORO AFANDI bersama-sama dengan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA bin JASMAN SISWO HANDOKO antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang Jl. Erlangga Raya No. 48 Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja** yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 datang Tim Audit Internal PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat Jakarta yang terdiri dari Saksi R.DEDE KURNIAWAN, Saksi SUGIYANTO, Saksi ADIATNA HARDIANA dan Saksi AGUS PRIYANTO akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang yang berlokasi di Jl. Erlangga Raya No. 48 Semarang untuk mengetahui jumlah fisik / *cash count* uang milik klien PT. NAWAKARA ARTA KENCANA yang berada di brankas. Pada waktu Tim inspeksi dari PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat berada di Kantor Cabang Semarang, terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA selaku Kepala Cabang/ PIC (*Person in Charge*) berusaha menghindari dengan alasan akan bertemu dengan klien PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang dan menghubungi Terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA selaku Koordinator kasir / *Cash Processing Centre* (CPC) untuk tidak masuk kantor guna menghindari pemeriksaan oleh tim audit. Terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA menjanjikan kepada Tim inspeksi PT. NAWAKARA ARTA



KENCANA Pusat untuk menunggu hingga hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 dikarenakan terdakwa sibuk dan yang bisa membuka brankas hanya terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA sebagai Kepala Cabang yang memegang kunci tombak untuk membuka ruang khasanah/tempat menyimpan brankas dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA yang mengetahui kunci kombinasi untuk membuka brankas;

Kemudian sore harinya terdakwa 1 menghubungi Saksi TAUFIQ SETIYAWAN (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) dan Saksi FAJAR PRATONO (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) untuk datang dan mengambil uang yang berada di brankas dan ruang monitoring PT. Nawakara Arta Kencana dengan total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Setelah mengambil sejumlah uang tersebut selanjutnya Saksi TAUFIQ SETIYAWAN dan Saksi FAJAR PRATONO menuju ke SPBU Jl. Ahmad Yani Semarang untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA yang sudah berada di lokasi SPBU dimaksud;

Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA menghubungi melalui telepon terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA untuk tidak masuk kantor dengan alasan sakit. Selanjutnya terdakwa 1. DIMAS TEGUH WICAKSANA masuk ke Kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang untuk membuat Laporan Posisi Kas Bank MEGA Semarang di PT Nawakara Arta Kencana Periode tanggal 16 Juni 2017. Setelah membuat laporan dimaksud, terdakwa 1. DIMAS TEGUH WICAKSANA menemui Tim audit PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat Jakarta dan mengatakan akan melakukan pengawasan kegiatan operasional lapangan, Tim Audit selanjutnya memerintahkan petugas keamanan Saksi SUPRIYADI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengawal terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA. Siang harinya Tim Audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat menghubungi terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA tetapi nomor hand phonenya tidak aktif. Kemudian Tim PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat membuka dengan paksa brankas milik PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang, selanjutnya melakukan penghitungan terhadap uang yang berada di brankas, setelah dilakukan penghitungan fisik uang terdapat perbedaan jumlah yang seharusnya



sebagaimana Laporan Posisi Kas Bank MEGA Semarang di PT. Nawakara Arta Kencana Periode tanggal 16 Juni 2017 sebesar **Rp 3.105.253.000,-** (tiga milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun dari hasil pengecekan fisik uang tunai yang berada di brankas hanya sebesar **Rp. 775.503.700** (tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 2.330.148.900,-** (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Setelah ditemukan selisih uang yang dilaporkan dan hasil pengecekan di brankas, kemudian tim audit PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat Jakarta melakukan pengecekan kamera CCTV di PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang, dari hasil pengecekan CCTV terdapat rekaman gambar video yang menunjukkan beberapa kali uang dikeluarkan dari brankas oleh terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA serta beberapa karyawan PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang yaitu Saksi FAJAR PRATONO, Saksi TAUFIQ SETIYAWAN dan Saksi SUPRIYADI selaku petugas keamanan yang mendampingi para terdakwa dan para saksi mengambil uang dari dalam brankas. Dari rekaman kamera pengawas/CCTV diketahui bahwa para terdakwa secara langsung atau memerintahkan Saksi FAJAR PRATONO, Saksi TAUFIQ SETIYAWAN telah mengambil uang beberapa kali dengan waktu dan jumlah nominal uang yang berbeda-beda antara bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2017, tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada PT. NAWAKARA ARTA KENCANA pusat atau dilaporkan kepada Klien. Bahwa sesuai prosedur yang berlaku yang berhak memerintahkan untuk menyetor dan mengambil uang dari brankas PT. Nawakara Arta Kencana adalah pihak klien (Bank MEGA Cabang Semarang) bukan atas kemauan atau perintah dari pihak lain;

Sejak tidak bisa dihubungi oleh Tim Audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat, terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA yang didampingi oleh Saksi SUPRIYADI menuju ke Hotel QUIRIN Semarang, sesaat kemudian terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH menghubungi terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA dan Saksi FAJAR PRATONO, Saksi TAUFIQ SETIYAWAN yang



masih bekerja untuk datang ke Hotel QUIRIN Jl. Gajah mada Semarang. Setelah para terdakwa dan para saksi berkumpul selanjutnya membahas kekurangan uang yang seharusnya berada di brankas, kemudian terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dan para saksi untuk menghindari pemeriksaan audit dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang untuk selama satu tahun apabila terdakwa 2 dan para saksi dipecat dari perusahaan serta akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya para terdakwa dan para saksi melarikan diri dengan cara berpindah-pindah tempat menginap diantaranya di Hotel Perdana Raya Klaten, Hotel Trio Magelang, Hotel Gumaya Semarang, Hotel Noorman Semarang dan terakhir di Hotel Bukit Permai Semarang sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Akibat peristiwa tersebut PT. NAWAKARA ARTA KENCANA mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.330.148.900,-** (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA bin BAMBANG SUBIYANTORO AFANDI bersama-sama dengan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA bin JASMAN SISWO HANDOKO antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang Jl. Erlangga Raya No. 48 Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 datang Tim Audit Internal PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat Jakarta yang terdiri dari Saksi R.DEDE



KURNIAWAN, Saksi SUGIYANTO, Saksi ADIATNA HARDIANA dan Saksi AGUS PRIYANTO akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang yang berlokasi di Jl. Erlangga Raya No. 48 Semarang untuk mengetahui jumlah fisik / *cash count* uang milik klien PT. NAWAKARA ARTA KENCANA yang berada di brankas. Pada waktu Tim inspeksi dari PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat berada di Kantor Cabang Semarang, terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA selaku Kepala Cabang/ PIC (*Person in Charge*) berusaha menghindari dengan alasan akan bertemu dengan klien PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang dan menghubungi Terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA selaku Koordinator kasir / *Cash Processing Centre* (CPC) untuk tidak masuk kantor guna menghindari pemeriksaan oleh tim audit. Terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA menjanjikan kepada Tim inspeksi PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat untuk menunggu hingga hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 dikarenakan terdakwa sibuk dan yang bisa membuka brankas hanya terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA sebagai Kepala Cabang yang memegang kunci tombak untuk membuka ruang khasanah/tempat menyimpan brankas dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA yang mengetahui kunci kombinasi untuk membuka brankas;

Kemudian sore harinya terdakwa 1 menghubungi Saksi TAUFIQ SETIYAWAN (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) dan Saksi FAJAR PRATONO (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) untuk datang dan mengambil uang yang berada di brankas dan ruang monitoring PT. Nawakara Arta Kencana dengan total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Setelah mengambil sejumlah uang tersebut selanjutnya Saksi TAUFIQ SETIYAWAN dan Saksi FAJAR PRATONO menuju ke SPBU Jl. Ahmad Yani Semarang untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA yang sudah berada di lokasi SPBU dimaksud;

Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA menghubungi melalui telepon terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA untuk tidak masuk ke kantor dengan alasan sakit. Selanjutnya terdakwa 1. DIMAS TEGUH WICAKSANA masuk ke Kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang untuk membuat Laporan Posisi Kas



Bank MEGA Semarang di PT Nawakara Arta Kencana Periode tanggal 16 Juni 2017. Setelah membuat laporan dimaksud, terdakwa 1. DIMAS TEGUH WICAKSANA menemui Tim audit PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat Jakarta dan mengatakan akan melakukan pengawasan kegiatan operasional lapangan, Tim Audit selanjutnya memerintahkan petugas keamanan Saksi SUPRIYADI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengawal terdakwa 1.R. DIMAS TEGUH WICAKSANA. Siang harinya Tim Audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat menghubungi terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA tetapi nomor hand phonenya tidak aktif. Kemudian Tim PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat membuka dengan paksa brankas milik PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang, selanjutnya melakukan penghitungan terhadap uang yang berada di brankas, setelah dilakukan penghitungan fisik uang terdapat perbedaan jumlah yang seharusnya sebagaimana Laporan Posisi Kas Bank MEGA Semarang di PT. Nawakara Arta Kencana Periode tanggal 16 Juni 2017 sebesar **Rp 3.105.253.000,-** (tiga milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun dari hasil pengecekan fisik uang tunai yang berada di brankas hanya sebesar **Rp. 775.503.700** (tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 2.330.148.900,-** (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Setelah ditemukan selisih uang yang dilaporkan dan hasil pengecekan di brankas, kemudian tim audit PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Pusat Jakarta melakukan pengecekan kamera CCTV di PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang, dari hasil pengecekan CCTV terdapat rekaman gambar video yang menunjukkan beberapa kali uang dikeluarkan dari brankas oleh terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA serta beberapa karyawan PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang yaitu Saksi FAJAR PRATONO, Saksi TAUFIQ SETIYAWAN dan Saksi SUPRIYADI selaku petugas keamanan yang mendampingi para terdakwa dan para saksi mengambil uang dari dalam brankas. Dari rekaman kamera pengawas/CCTV diketahui bahwa para terdakwa secara langsung atau memerintahkan Saksi FAJAR PRATONO, Saksi TAUFIQ SETIYAWAN telah mengambil uang beberapa kali dengan



waktu dan jumlah nominal uang yang berbeda-beda antara bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2017, tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada PT. NAWAKARA ARTA KENCANA pusat atau dilaporkan kepada Klien. Bahwa sesuai prosedur yang berlaku yang berhak memerintahkan untuk menyetor dan mengambil uang dari brankas PT. Nawakara Arta Kencana adalah pihak klien (Bank MEGA Cabang Semarang) bukan atas kemauan atau perintah dari pihak lain;

Sejak tidak bisa dihubungi oleh Tim Audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat, terdakwa 1 R. DIMAS TEGUH WICAKSANA yang didampingi oleh Saksi SUPRIYADI menuju ke Hotel QUIRIN Semarang, sesaat kemudian terdakwa 1. DIMAS TEGUH WICAKSANA menghubungi terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA dan Saksi FAJAR PRATONO, Saksi TAUFIQ SETIYAWAN yang masih bekerja untuk datang ke Hotel QUIRIN Jl. Gajah mada Semarang. Setelah para terdakwa dan para saksi berkumpul selanjutnya membahas kekurangan uang yang seharusnya berada di brankas, kemudian terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dan para saksi untuk menghindari pemeriksaan audit dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang untuk selama satu tahun apabila terdakwa 2 dan para saksi dipecat dari perusahaan serta akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya para terdakwa dan para saksi melarikan diri dengan cara berpindah-pindah tempat menginap diantaranya di Hotel Perdana Raya Klaten, Hotel Trio Magelang, Hotel Gumaya Semarang, Hotel Noorman Semarang dan terakhir di Hotel Bukit Permai Semarang sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA dapat mengambil uang yang berada di brankas PT Nawakara Arta Kencana cabang Semarang dengan leluasa karena mereka yang memegang kunci tombak dan kunci kombinasi untuk membuka brankas;
- Akibat peristiwa tersebut PT. NAWAKARA ARTA KENCANA mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.330.148.900,-** (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi : R. DEDE KURNIAWAN, AGUS PRIYANTO, ADIATNA HARDIANA, SUGIYANTO, IBNU DOMO, FAJAR PRANOTO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : R. DEDE KURNIAWAN :

- Saksi selaku Senior Manager Operational PT. Nawakara Arta Kencana Pusat yang bergerak dibidang jasa kawal angkut uang dan barang berharga yang terdiri atas pengiriman, pengolahan, penyimpanan uang dan barang berharga dan pengisian uang di ATM, berkantor pusat Jl. RS. Fatmawati komplek Golden Plaza blok G No. 9 Jakarta Selatan dan punya kantor cabang di Semarang.
- Saksi kenal dengan R. Dimas Teguh Wicaksana yang menjabat sebagai kepala cabang di PT. Nawakara Arta Kencana cabang semarang dan Ridwan Bagus Maulana sebagai Cash Proccessing Centre (kasir).
- Bahwa saksi tidak berada di kantor PT. Nawakara cabang Semarang saat pembongkaran paksa brankas namun sebelumnya saksi berada di kantor Nawakara cabang Semarang karena akan melakukan sidak untuk mengetahui cash count fisik uang di brankas namun saat itu brankas tidak bisa dibuka karena terdakwa Dimas Teguh selaku kepala kantor yang memegang kunci brankas tidak ada di tempat dengan alasan terkena razia polisi. Namun setelah ditunggu tidak muncul juga dan sempat menghubungi terdakwa Ridwan Bagus untuk mendapat kunci kombinasi namun tetap tidak bisa dibuka sehingga Tim Audit memutuskan untuk melakukan pembongkaran paksa brankas. Selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi melakukan tugas keBali.

Namun berdasarkan laporan dari Tim yang di Semarang saat dilakukan pengecekan fisik jumlah uang yang ada di brankas seharusnya sebagaimana laporan data ke klien sebesar Rp. 3.105.253.000,- (tiga milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun dari hasil pengecekan uang yang berada di brankas hanya sebesar Rp.

Halaman 12 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



775.503.700 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ,sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.330.148.900,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : AGUS PRIYANTO :

- Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena termasuk Tim audit cash count fisik uang di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 di Kantor cabang PT. Nawakara Arta Kencana yang beralamat di Jl. Erlangga No. 48 Semarang:
- Saksi melakukan pengecekan mendadak uang tunai (cash count fisik) milik klien di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang atas perintah dari Sdr. R. DEDE KURNIAWAN selaku Senior Operational Manager PT. Nawakara Arta Kencana Pusat Jakarta:
- Saksi menerangkan bahwa pengecekan tersebut seharusnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, namun baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, karena terdakwa R. Dimas Teguh selaku Kepala Kantor PT. Nawakara Arta kencana Cabang Semarang tidak berada di kantor, sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan fisik:
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Tim audit cash count telah melakukan bongkar paksa brankas di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, karena pihak dari PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang terutama pihak yang memegang dan mengerti kunci kombinasi tidak berada di tempat dan bahkan tidak bisa dihubungi:
- Bahwa pembongkaran paksa dilakukan Tim Audit yaitu Sdr. ADIATNA HARDIANA, Sdr. SUGIYANTO dengan disaksikan oleh Security PT. Nawakara Arta Kencana Cabang semarang Sdr. PUTUT:
- Saksi menerangkan bahwa maksud dilakukannya bongkar paksa tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti uang klien yang tersimpan dalam brankas:
- Sebelum dilakukan pengecekan cash count fisik uang di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang semarang, sebelumnya Tim sudah



mengetahui jumlah uang yang seharusnya berada di brankas, hal tersebut didasari dari laporan harian yang dibuat oleh pihak PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang dan dilaporkan kepada PT. Nawakara Arta Kencana Pusat di Jakarta:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Tim PT. Nawakara Arta Kencana Pusat awalnya menghubungi Sdr. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA selaku Kepala Kantor Cabang, tetapi nomor hand phone terlapor tidak aktif, setelah mencoba beberapa kali menghubungi R. DIMAS TEGUH tetap tidak bisa dihubungi. Kemudian Tim PT. Nawakara Arta Kencana Pusat membuka dengan paksa brankas milik PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang dengan mendatangkan ahli kunci, selanjutnya melakukan penghitungan terhadap uang yang berada di brankas, setelah dilakukan penghitungan fisik uang terdapat perbedaan jumlah, yang seharusnya sebagaimana laporan data ke klien sebesar Rp. 3.105.253.000,- (tiga milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun dari hasil pengecekan uang yang berada di brankas hanya sebesar Rp. 775.503.700 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ,sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.330.148.900,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Setelah ditemukan selisih uang yang dilaporkan dan hasil pengecekan di brankas, kemudian tim melakukan pengecekan kamera CCTV di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, dari hasil pengecekan CCTV terdapat rekaman gambar video yang menunjukkan uang dikeluarkan dari brankas oleh Sdr. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA dan Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA serta beberapa karyawan PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang tanpa sepengetahuan dan dilaporkan kepada PT. Nawakara Arta Kencana Pusat;
- Setelah mengetahui perihal tersebut selanjutnya Tim audit membuat Berita Acara dan melaporkan kepada pimpinan PT. Nawakara Arta Kencana di Jakarta;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Saksi 3 : ADIATNA HARDIANA:

- Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena menyaksikan sendiri kegiatan audit yang dilakukan oleh Tim audit cash count fisik uang tunai PT. Nawakara Arta Kencana Pusat Jakarta di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 di Kantor cabang PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang Jl. Erlangga No. 48 Semarang;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Sdr. R. DEDE KURNIAWAN brankas tidak bisa dibuka karena yang mengetahui kunci kombinasi yaitu Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA koordinator kasir / CPC (cash processing centre) tidak berada di Kantor PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, sehingga brankas tidak bisa dibuka guna dilakukan pengecekan fisik;
- Bahwa dari hasil pengecekan Tim Audit terdapat perbedaan jumlah uang yang seharusnya berada di brankas sesuai laporan keuangan. Bahwa hasil fisik pengecekan jumlahnya tidak sesuai yang seharusnya sebagaimana laporan data ke klien sebesar Rp. 3.105.253.000,- (tiga milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun dari hasil pengecekan uang yang berada di brankas hanya sebesar Rp. 775.503.700 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.330.148.900,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Setelah menghitung jumlah fisik dan ditemukan perbedaan kemudian Tim Audit melakukan pengecekan rekaman CCTV di ruang monitoring, saksi juga ikut melihat rekaman CCTV, setelah dilihat mundur terdapat rekaman yang menunjukkan terdapat pengambilan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang yang tidak sesuai prosedur yang berlaku, dalam rekaman CCTV menunjukkan kegiatan Sdr. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA selaku Kepala Cabang (CIP), Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA (Koordinator kasir/CPC), staf kasir Sdr. FAJAR dan Sdr. TAUFIK telah mengambil uang dari brankas yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Yang mengetahui kunci kombinasi adalah bagian CPC dan yang membawa kunci tombak di brankas PT. Nawakara Arta Kencana adalah



Kepala Cabangnya, yang boleh masuk ruang brankas adalah Kepala Cabang dan bagian Kasir/ CPC, sedangkan karyawan yang lain tidak boleh memasuki ruangan tersebut;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : SUGIYANTO :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena termasuk Tim audit cash count fisik uang di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 di Kantor cabang PT. Nawakara Arta Kencana yang beralamat di Jl. Erlangga No. 48 Semarang;
- Saksi melakukan pengecekan cash count fisik milik klien di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang atas perintah dari Sdr. R. DEDE KURNIAWAN selaku Senior Operational Manager PT. Nawakara Arta Kencana Pusat Jakarta;
- Saksi menerangkan bahwa pengecekan tersebut seharusnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, namun baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, karena terdakwa R. Dimas Teguh selaku Kepala Kantor PT. Nawakara Arta kencana Cabang Semarang tidak berada di kantor, sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan fisik;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Tim audit cash count telah melakukan bongkar paksa brankas di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, karena pihak dari PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang terutama pihak yang memegang dan mengerti kunci kombinasi tidak berada di tempat dan bahkan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pembongkaran paksa dilakukan Tim Audit yaitu Sdr. ADIATNA HARDIANA, Sdr. SUGIYANTO dengan disaksikan oleh Security PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang Sdr. PUTUT;
- Bahwa maksud dilakukannya bongkar paksa tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti uang klien yang tersimpan dalam brankas. Saksi yang menghitung jumlah fisik uang yang ada di brankas;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Saksi 5 : IBNUDOMO :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mega Regional Semarang dan menjabat sebagai Centralized Network Operation Manager, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan dan mengawasi transaksi accounting dan transaksi uang tunai;
- Saksi mengetahui bahwa terdapat kerjasama antara PT. Bank Mega Tbk dengan PT. Nawakara Arta Kencana tersebut yaitu kerjasama Jasa Layanan Uang Tunai. Bahwa Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam jasa layanan uang tunai berupa pengambilan atau pengantaran uang tunai dari/ke lokasi kantor PT. Bank Mega Tbk. dan/atau nasabah PT. Bank Mega Tbk. yang telah ditentukan termasuk jasa untuk pemrosesan uang yang meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran dan penyimpanan uang tunai beserta pengamanannya (cash in safe dan cash in transit);
- Mekanisme pelaksanaan layanan jasa uang tunai antara PT. Bank Mega Tbk dengan PT. Nawakara Arta Kencana adalah berupa pengantaran dan pengambilan uang tunai milik PT. Bank Mega dari nasabah/klien yaitu Carrefour Pekalongan yang kemudian uang tersebut dilakukan pemrosesan, penyimpanan di PT. Nawakara Arta Kencana cabang Semarang;
- Sistem pelaporan yang dilakukan oleh PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang kepada PT. Bank Mega Cabang Semarang Pandanaran dalam jasa layanan uang tunai adalah dengan mengirimkan laporan keuangan setiap harinya;
- Bahwa posisi uang Pt. Bank Mega Tbk. di PT Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang menurut laporan yang dibuat oleh pihak PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang per tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 3.105.253.000,- (tiga milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun menurut catatan di Bank Mega pertanggal 15 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 3.093.253.600,- (tiga milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang telah melaporkan peristiwa tersebut kepada PT. Bank Mega Tbk;
- Setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya PT. Bank Mega Regional Semarang melakukan pengecekan fisik uang/cash count di Brankas PT. Nawakara Arta Kencana Semarang;
- Pengecekan fisik uang/cash count di Brankas PT. Nawakara Arta Kencana Semarang oleh Bank Mega Semarang dilakukan oleh Tim yang saksi pimpin terdiri dari Sdr. GUNAWAN TEGUH .W dan Sdr. MAHFUZH HABIBIE dan disaksikan oleh pihak PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang Sdr. SUGIYANTO, Sdr. ADIATNA HARDIANA dan Sdr. NUR CAHYO A P, pengecekan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 17.15 wib;
- Bahwa dari hasil pengecekan fisik uang di PT. Nawakara Arta Kencana Semarang ditemukan fakta uang yang berada di brankas sebesar Rp. 619.193.600,-. (enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditambah uang setoran dari Carrefour Pekalongan tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 416.969.000,- (empat ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), seharusnya total uang yang berada di brankas menurut catatan di Bank Mega sebesar Rp. 3.341.972.400 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 2.305.809.800,- (dua milyar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

Saksi 6 : FAJAR PRATONO :

- Bahwa saksi telah membantu melakukan penggelapan dana perusahaan yaitu mengeluarkan dari brankas ruangan khasanah sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi ambil sebanyak 7 kali;
- Bahwa Saksi diperintah oleh terdakwa R DIMAS TEGUH WICAKSANA pada bulan Mei tahun 2017;

Halaman 18 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana pada bulan November tahun 2013 sebagai CPC (kasir). Tugas Saksi sebagai CPC (Clear Processing Center) Semarang menyiapkan Order Uang yang diperintahkan oleh PIC (person In Charge) di PT. Nawakara Arta Kencana ataupun menerima uang dari klien yang kemudian di sortir uang untuk layak edar dan bertanggung jawab kepada Koordinator CPC (Clear Processing Center) PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang yang dijabat oleh terdakwa RIDWAN BAGUS MAULANA;
- Saksi mendapat jatah dari hasil kejahatan sebanyak Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Taufik;
- Peran saksi saat itu mengambil uang di brankas kemudian saksi bawa ke ruangan terdakwa DIMAS TEGUH WICAKSANA kemudian saksi taruh dibawah meja dan malam hari nya baru diambil oleh terdakwa DIMAS TEGUH WICAKSANA keluar dari kantor dan semua itu perintah dari terdakwa DIMAS TEGUH WICAKSANA selaku atasan saksi;
- Motivasi saksi ikut serta membantu melarikan uang perusahaan adalah membantu terdakwa DIMAS TEGUH WICAKSANA karena dijanjikan akan dicarikan pekerjaan yang lebih mapan dan akan dikasih uang selama setahun sebelum mendapat pekerjaan;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

Saksi 7 : TAUFIK SETYAWAN :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang sejak tahun 2013, sebagai sebagai CPC (Clear Processing Center) Semarang;
- Tugas saksi sebagai CPC (Clear Processing Center) Semarang menyiapkan Order Uang yang diperintahkan oleh PIC (person In Charge) di PT. Nawakara Arta Kencana ataupun menerima uang dari klien yang kemudian di sortir uang untuk layak edar dan bertanggung jawab kepada Koordinator CPC (Clear Processing Center) PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang yang dijabat oleh terdakwa RIDWAN BAGUS MAULANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh terdakwa DIMAS untuk mengambil uang dari brankas sebanyak 4 (empat) kali :
 - 1). Pertama sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sekira bulan Mei 2017;
 - 2). Kedua sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), sekira bulan Mei 2017;
- Ketiga sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), sekira bulan Juni 2017;
- Keempat sebanyak Rp 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan ke terdakwa DIMAS TEGUH di SPBU Ahmad Yanu Semarang sekira bulan Juni 2017;
- Saksi dapat mengetahui adanya kerugian untuk PT. Nawakara Arta Kencana yang beralamat Jalan Erlangga raya No.48 Semarang mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari terdakwa RIDWAN BAGUS MAULANA yang mana memberitahukan pada Saksi yang bersangkutan juga dapat perintah dari terdakwa R. DIMAS TEGUH selaku Pimpinan Cabang Semarang PT. Nawakara Arta Kencana untuk mengeluarkan uang dan ditotal sebanyak ± sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Sepengetahuan saksi yang mempunyai rencana penggelapan uang PT Nawakara Arta Kencana Semarang adalah terdakwa R. DIMAS TEGUH WIJAKSANA selaku Pimpinan Cabang Semarang PT Nawakara Arta Kencana bersama Saudara WAWAN;
- bahwa saudara WAWAN yang dimaksud adalah orang luar kenalan terdakwa R. DIMAS TEGUH WIJAKSANA selaku Pimpinan Cabang Semarang PT. Nawakara Arta Kencana yang bersangkutan minta bantuan dana untuk membantu proyeknya yang disampaikan sewaktu di Hotel QUIRIN Jl. Gajah Mada Semarang pada Jum'at 16 Juni 2017, yang dihadiri Sdr. SUPRIYADI, Saksi Sendiri, FAJAR PRATONO dan RIWAN BAGUS MAULANA, mendampingi Sdr. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA;
- Motivasi saksi ikut serta membantu melarikan uang perusahaan adalah membantu terdakwa DIMAS TEGUH WICAKSANA karena dijanjikan akan dicarikan pekerjaan yang lebih mapan dan akan dikasih uang selama setahun sebelum mendapat pekerjaan;

Halaman 20 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapat jatah dari hasil kejahatan sebanyak Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi 8 : SUPRIYADI :

- Bahwa bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Semarang sebagai satpam.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DIMAS TEGUH memerintahkan terdakwa BAGUS untuk masuk ke ruang CPC dengan membawa kunci brankas kemudian terdakwa DIMAS, Sdr.TAUFIQ dan Sdr.FAJAR mengikuti masuk ke ruang CPC setelah itu Sdr BAGUS masuk ke ruang brankas sedangkan Sdr TAUFIQ dan FAJAR menunggu di ruang CPC setelah BAGUS keluar dari ruang brankas dengan membawa uang dan di hitung di ruang CPC bersama sama dengan TAUFIQ dan FAJAR kemudian Sdr. DIMAS masuk ke ruang CPC sendiri dan keluar lagi dan Sdr. BAGUS memencet Bel CPC kemudian Saksi membuka pintu masuk ke tempat pengecekan dan Saksi melihat BAGUS keluar dengan membawa uang yang jumlahnya Saksi tidak tahu dan bertanya kepada Sdr BAGUS uang itu mau dibawa kemana dan dijawab oleh BAGUS untuk diserahkan ke Pak DIMAS, setelah itu menyusul Sdr.TAUFIK dan FAJAR keluar namun tidak membawa uang. Setelah itu ruangan saksi kunci dan kembali ke pos jaga;
- Saksi melihat Sdr DIMAS mengambil uang dari brankas melalui BAGUS sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan semua itu saksi lihat sendiri karena saksi yang membukakan pintu ruang pengecekan;
- Bahwa terdakwa DIMAS mengambil uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang jumlahnya saksi tidak tahu , yang pertama pada hari dan tanggal lupa tahun 2017 yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib kemudian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juni 2017 jam 20.00 Wib. Selain itu terdakwa DIMAS juga mengambil uang di brankas bersama sama dengan Sdr FAJAR sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2017 jam 14.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juni jam 14.00 wib;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan SOP yang berlaku, setelah mengambil uang seharusnya lewat pintu belakang namun karena diperintah oleh terdakwa DIMAS, mereka (terdakwa BAGUS, saksi FAJAR dan saksi TAUFIK) lewat pintu depan;

Halaman 21 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Sdr DIMAS melalui Sdr WAWAN pada hari jumat tanggal 16 juni 2017 jam 16.00 Wib di Hotel Quirin sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua dikasih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di hotel gumaya pada hari lupa bulan juli 2017 jam 17.30 Wib yang memberikan Sdr WAWAN kemudian yang ketiga Saksi dikasih lagi Rp.200.000,- oleh Sdr.DIMAS di Hotel BUKIT PERMAI pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 20.00 wib jadi total semuanya Rp. 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi pernah di janjikan oleh terdakwa DIMAS bahwa saksi disuruh untuk nurut kepada DIMAS dan Sdr. WAWAN karna Saksi akan di carikan pekerjaan dan akan di berikan uang selama satu tahun sebelum mendapatkan pekerjaan;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : DIMAS TEGUH WICAKSANA :

- ☐ Bahwa terdakwa bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang sejak tahun 2014, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0229/ST/NAK-HR&GA/IV/2015 tanggal 2 Mei 2015 ditugaskan sebagai PIC Semarang terhitung mulai tanggal 2 April 2015, kemudian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 566/PKWT/NAK/X/2016 tanggal 30 September 2016 sebagai PIC (Person in Charge);
- ☐ Tugas terdakwa sebagai PIC (person in Charge) PT. Nawakara Arta Kencana Semarang adalah memimpin, mengawasi semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Disamping itu juga melaporkan semua kegiatan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PT. Nawakara Arta Kencana Pusat dan klien PT. Nawakara Arta Kencana yaitu Bank Mega Pandanaran Semarang;
- ☐ Bahwa terdakwa menerima hak berupa gaji, tunjangan dan uang makan dalam setiap bulannya melalui Bank BII;
- ☐ Setiap hari PT. NAWAKARA ARTA KENCANA melakukan kegiatan pengambilan uang milik nasabah Bank Mega Cabang Pandanaran



Semarang, salah satunya di Mall Carefour Pekalongan, kemudian uang tersebut dibawa ke Kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang untuk dihitung ulang dan disimpan di brankas kantor PT. NAWAKARA RTA KENCANA Cabang Semarang;

- Sistem pelaporan PT. Nawakara Arta Kencana cabang Semarang adalah setiap hari melakukan pelaporan saldo uang milik klien yang ada di brankas berupa soft copy dan hard copy, laporan tersebut terdakwa tanda tangani dan Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA sebagai CPC (cash Processing Centre) kemudian dilaporkan ke Kantor Pusat dan pihak klien yaitu Bank Mega Cabang Pandanaran Semarang;

□ Bahwa yang memegang atau mengetahui kunci kombinasi adalah terdakwa dan terdakwa Ridwan Bagus sedangkan kunci tombak yang pegang adalah terdakwa sendiri. Jalur uang dan jalur orang untuk keluar masuk terdapat perbedaan. Untuk jalur uang yang masuk ke brankas adalah melalui pintu loading, sedangkan untuk orang keluar masuk ruangan brankas harus melalui ruang searching didampingi petugas keamanan/security;

□ Sesuai SOP, jalur uang masuk adalah setelah uang diambil bagian custody dari klien disertai dokumen Official Receipt/tanda terima, kemudian mobil di parkir ditempat loading, oleh bagian custody uang yang dibawa menggunakan tas/bag dibawa masuk ke ruang loading, dokumen official receipt di serahkan ke petugas keamanan/sekuriti yang kemudian dicatat di buku mutasi, oleh bagian CPC / Kasir uang tersebut dibawa masuk ke ruang brankas, sedangkan untuk keluarnya uang prosesnya sama hanya alurnya saja yang berbeda, dari brankas dikeluarkan oleh bagian CPC/Kasir ke ruang loading disertai dokumen official receipt diserahkan ke bagian custody dan diawasi oleh petugas keamanan/security, selanjutnya oleh bagian custody dibawa keluar melalui pintu loading dan dimasukkan ke brankas mobil;

□ Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang dari PT. Nawakara Arta Kencana Cabang semarang sebesar Rp. Rp. 2.330.749.900,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);



- Bahwa dalam menggelapkan uang milik PT. Nawakara Arta Kencana tersebut terdakwa lakukan sejak akhir bulan Maret 2017 sampai dengan adanya pengecekan /sidak pada tanggal 15 Juni 2017. Untuk pengambilan uang tersebut berbeda-beda, antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang paling besar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Terdakwa memerintahkan kepada anak buah terdakwa pada bagian Cash Processing Centre yaitu Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA, Sdr. FAJAR PRATONO dan Sdr. TAUFIQ SETIYAWAN, terakhir kali terdakwa memerintahkan Sdr. FAJAR PRATONO dan Sdr. TAUFIQ SETIYAWAN pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan mengantarkannya ke SPBU Ahmad Yani;
- Bahwa terdakwa dapat menyuruh mengambil uang tanpa melalui prosedur pengambilan uang di brankas karena mengetahui kunci kombinasi brankas PT Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Dan karyawan pada bagian CPC dapat melakukan pengambilan uang tanpa ada pendampingan dari terdakwa karena terdakwa menyerahkan kunci tombak untuk membuka ruangan untuk menyimpan brankas atau terdakwa perintahkan untuk mengambil kunci tombak yang terdakwa simpan di ruangan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 sewaktu PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang akan dilakukan pengecekan/ sidak oleh pihak PT. Nawakara Arta Kencana Pusat Jakarta guna menghitung jumlah uang riil di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, terdakwa tidak berada di kantor PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang dengan alasan ada kepentingan, terdakwa juga menelpon terdakwa RIDWAN BAGUS MAULANA untuk tidak masuk ke kantor, sore harinya terdakwa memerintahkan saksi FAJAR PRATONO dan saksi TAUFIK SETIYAWAN untuk mengambil uang di brankas sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Pagi harinya tanggal 16 Juni 2017 terdakwa masuk ke kantor untuk membuat laporan keuangan dan menemui tim audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat, setelah membuat laporan keuangan kemudian terdakwa minta ijin keluar kantor kepada tim audit untuk mengurus tugas pengambilan uang dan pada saat itu terdakwa dikawal oleh saksi



SUPRIYADI. Namun semenjak saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke kantor untuk menghindari kegiatan audit/sidak oleh PT. Nawakara Arta Kencana Pusat karena jumlah uang yang berada di brankas PT. Nawakara Arta Kencana tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan kepada klien dan PT. Nawakara Arta Kencana Pusat;

- Uang yang dikeluarkan dari brankas PT. Nawakara Arta Kencana Semarang seharusnya diserahkan kepada klien yaitu Bank Mega Semarang, bukan kepada pihak lain selain klien;
- Bahwa terdakwa mau meminjamkan/menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain (Wawan) karena dijanjikan akan dikembalikan 2 kali lipat. Dan dalam peminjaman uang tersebut tidak disertai jaminan;

Terdakwa II : RIDWAN BAGUS MAULANA :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Semarang sejak tanggal bulan lupa Tahun 2013. Jabatan terdakwa adalah Koordinator CPC (Kasir Internal) dalam bekerja terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan PT. Nawakara Arta Kencana;
- Selaku Koordinator CPC (Kasir Internal) PT. Nawakara Arta Kencana Semarang, tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rekan terdakwa yaitu saksi FAJAR dan saksi TAUFIQ serta melakukan penyortiran uang dari nasabah yang akan disetorkan ke PT. Nawakara Arta Kencana;
- Bahwa terdakwa yang memegang kunci kombinasi sedang kunci tombak dipegang oleh DIMAS;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 saat Tim PT. Nawakara Pusat Jakarta melakukan sidak ke PT Arta Kencana Jl. Airlangga Raya No 48 Semarang, terdakwa tidak berada di kantor. Saat itu terdakwa diberitahu melalui Telpon oleh terdakwa DIMAS supaya tidak masuk kantor karena ada Audit dari Kantor PT. Nawakara Pusat Jakarta;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh oleh terdakwa DIMAS untuk mengambil uang di brankas \pm 4 kali dan terdakwa pernah bertanya kepada terdakwa DIMAS apakah perlu dibuatkan OR (Official Receipt) namun oleh terdakwa DIMAS dijawab tidak usah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berani membantah perintah terdakwa DIMAS karena diancam tidak akan diperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK)nya;
- benar terdakwa menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Tanggal 16 Juni 2017 di Hotel QUIRIN sebesar Rp. 2, 5 Juta;
 - b. Tanggal lupa bulan Agustus 2017 menerima sebesar Rp. 2 Juta;
 - c. Tanggal 19 September 2017 menerima sebesar 200 Ribu;Jadi total uang yang tersangka terima sebesar Rp 4, 7 Juta;
- Bahwa selain menerima uang 4,7 juta, Terdakwa juga pernah dijanjikan akan dicarikan pekerjaan lain seandainya dipecat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian dihubung-hubungkan , diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang sejak tahun 2014, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0229/ST/NAK-HR&GA/IV/2015 tanggal 2 Mei 2015 ditugaskan sebagai PIC Semarang terhitung mulai tanggal 2 April 2015, kemudian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 566/PKWT/NAK/X/2016 tanggal 30 September 2016 sebagai PIC (Person in Charge);
- Tugas terdakwa I sebagai PIC (person in Charge) PT. Nawakara Arta Kencana Semarang adalah memimpin, mengawasi semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Disamping itu juga melaporkan semua kegiatan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PT. Nawakara Arta Kencana Pusat dan klien PT. Nawakara Arta Kencana yaitu Bank Mega Pandanaran Semarang;
- Bahwa Terdakwa I menerima hak berupa gaji, tunjangan dan uang makan dalam setiap bulannya melalui Bank BII;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Semarang sejak tanggal bulan lupa Tahun 2013. Jabatan terdakwa adalah Koordinator CPC (Kasir Internal) dalam bekerja terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan PT. Nawakara Arta Kencana;
- Selaku Koordinator CPC (Kasir Internal) PT. Nawakara Arta Kencana Semarang, tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan

Halaman 26 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan terhadap pekerjaan rekan terdakwa yaitu saksi FAJAR PRATONO dan saksi TAUFIK SETYAWAN serta melakukan penyortiran uang dari nasabah yang akan disetorkan ke PT. Nawakara Arta Kencana;

- Setiap hari PT. NAWAKARA ARTA KENCANA melakukan kegiatan pengambilan uang milik nasabah Bank Mega Cabang Pandanaran Semarang, salah satunya di Mall Carefour Pekalongan, kemudian uang tersebut dibawa ke Kantor PT. NAWAKARA ARTA KENCANA Cabang Semarang untuk dihitung ulang dan disimpan di brankas kantor PT. NAWAKARA RTA KENCANA Cabang Semarang;
- Bahwa sistem pelaporan PT. Nawakara Arta Kencana cabang Semarang adalah setiap hari melakukan pelaporan saldo uang milik klien yang ada di brankas berupa soft copy dan hard copy, laporan tersebut terdakwa tanda tangani dan Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA sebagai CPC (cash Processing Centre) kemudian dilaporkan ke Kantor Pusat dan pihak klien yaitu Bank Mega Cabang Pandanaran Semarang;

□ Bahwa yang memegang atau mengetahui kunci kombinasi adalah Terdakwa I dan terdakwa II sedangkan kunci tombak yang pegang adalah terdakwa I. Jalur uang dan jalur orang untuk keluar masuk terdapat perbedaan. Untuk jalur uang yang masuk ke brankas adalah melalui pintu loading, sedangkan untuk orang keluar masuk ruangan brankas harus melalui ruang searching didampingi petugas keamanan/security;

□ Sesuai SOP, jalur uang masuk adalah setelah uang diambil bagian custody dari klien disertai dokumen Official Receipt/tanda terima, kemudian mobil di parkir ditempat loading, oleh bagian custody uang yang dibawa menggunakan tas/bag dibawa masuk ke ruang loading, dokumen official receipt di serahkan ke petugas keamanan/sekuriti yang kemudian dicatat di buku mutasi, oleh bagian CPC / Kasir uang tersebut dibawa masuk ke ruang brankas, sedangkan untuk keluarnya uang prosesnya sama hanya alurnya saja yang berbeda, dari brankas dikeluarkan oleh bagian CPC/Kasir ke ruang loading disertai dokumen official receipt diserahkan ke bagian custody dan diawasi oleh petugas keamanan/security, selanjutnya oleh bagian custody dibawa keluar melalui pintu loading dan dimasukkan ke brankas mobil;



- Bahwa atas peristiwa perkara ini uang yang diambil tanpa prosedur yang benar dari PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang sebesar Rp. Rp. 2.330.749.900,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pengambilan uang milik PT. Nawakara Arta Kencana tersebut tanpa prosedur yang benar tersebut dilakukan sejak akhir bulan Maret 2017 sampai dengan adanya pengecekan /sidak pada tanggal 15 Juni 2017. Nominal uang yang diambil berbeda-beda, antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang paling besar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Terdakwa I memerintahkan kepada anak buah pada bagian Cash Processing Centre yaitu Sdr. RIDWAN BAGUS MAULANA, Sdr. FAJAR PRATONO dan Sdr. TAUFIQ SETIYAWAN, terakhir kali Terdakwa I memerintahkan Sdr. FAJAR PRATONO dan Sdr. TAUFIQ SETIYAWAN pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan mengantarkannya ke SPBU Ahmad Yani;
- Bahwa Terdakwa I dapat menyuruh mengambil uang tanpa melalui prosedur pengambilan uang di brankas karena mengetahui kunci kombinasi brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Dan karyawan pada bagian CPC dapat melakukan pengambilan uang tanpa ada pendampingan dari terdakwa karena terdakwa menyerahkan kunci tombak untuk membuka ruangan untuk menyimpan brankas atau terdakwa perintahkan untuk mengambil kunci tombak yang Terdakwa I simpan di ruangan Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 sewaktu PT Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang akan dilakukan pengecekan/ sidak oleh pihak PT. Nawakara Arta Kencana Pusat Jakarta guna menghitung jumlah uang riil di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, terdakwa tidak berada di kantor PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang dengan alasan ada kepentingan, terdakwa juga menelpon terdakwa RIDWAN BAGUS MAULANA untuk tidak masuk ke kantor, sore harinya terdakwa memerintahkan saksi FAJAR PRATONO dan saksi TAUFIK SETIYAWAN untuk mengambil uang di brankas sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);



- Pagi harinya tanggal 16 Juni 2017 terdakwa masuk ke kantor untuk membuat laporan keuangan dan menemui tim audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat, setelah membuat laporan keuangan kemudian terdakwa minta ijin keluar kantor kepada tim audit untuk mengurus tugas pengambilan uang dan pada saat itu terdakwa dikawal oleh saksi SUPRIYADI. Namun semenjak saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke kantor untuk menghindari kegiatan audit/sidak oleh PT. Nawakara Arta Kencana Pusat karena jumlah uang yang berada di brankas PT. Nawakara Arta Kencana tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan kepada klien dan PT. Nawakara Arta Kencana Pusat;
- Uang yang dikeluarkan dari brankas PT Nawakara Arta Kencana Semarang seharusnya diserahkan kepada klien yaitu Bank Mega Semarang, bukan kepada pihak lain selain klien;
- Bahwa terdakwa mau meminjamkan/menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain (Wawan) karena dijanjikan akan dikembalikan 2 kali lipat. Dan dalam peminjaman uang tersebut tidak disertai jaminan;
- Akibat peristiwa perkara ini, PT. NAWAKARA ARTA KENCANA mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.330.148.900,-** (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa-Terdakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana, pertama diatur pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP atau kedua diatur pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Karena dakwaan bersifat alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dimana pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
- *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja;*

Sedang pasal 55 KUHP mengatur tentang orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut melakukan;



ad. tentang **unsur barang siapa** :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini yang dijadikan subyek hukum adalah terdakwa 1. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA BIN BAMBANG SUBIANTORO dan terdakwa 2. RIDWAN BAGUS MAULANA BIN JASMAN SISWO HANDOKO yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selanjutnya, apakah Terdakwa-Terdakwa pelaku tindak pidana perkara ini, akan terlihat pada pertimbangan unsur-unsur lainnya. Untuk itu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu dan barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut;

ad. tentang **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** :

Bahwa dengan sengaja" adalah niat, sikap batin yang terlihat pada perbuatan yang dilakukan; dalam yurisprudensi mensyaratkan adanya kesadaran dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Bahwa "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain. Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan, maka tidak ada pula suatu perbuatan pidana;

Bahwa "*mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja,*

Bahwa dari fakta-fakta :

Bahwa terdakwa I, R. Dimas Teguh Wicaksana bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang dengan alamat Jl Airlangga Raya No. 48 Semarang sejak tahun 2014, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0229/ST/NAK-HR&GA/IV/2015 tanggal 2 Mei 2015 ditugaskan sebagai PIC Semarang terhitung mulai tanggal 2 April 2015, kemudian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 566/PKWT/NAK/X/2016 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sebagai PIC (Person in Charge) sedangkan terdakwa II, Ridwan Bagus Maulana bekerja sejak tahun 2013. Jabatan terdakwa adalah Koordinator CPC (Kasir Internal) dalam bekerja terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan PT. Nawakara Arta Kencana;

Bahwa PT. Nawakara Artha Kencana bergerak dalam bidang jasa penitipan uang, salah satu kliennya adalah PT Bank Mega cabang Pandanaran, Semarang;

- Tugas Terdakwa I, sebagai PIC (person in Charge) PT. Nawakara Arta Kencana Semarang adalah memimpin, mengawasi semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Disamping itu juga melaporkan semua kegiatan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PT. Nawakara Arta Kencana Pusat atas uang yang dititipkan pada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa menerima hak berupa gaji, tunjangan dan uang makan dalam setiap bulannya melalui Bank BII;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh klien kepada perusahaan, oleh PT Nawakara Artha Kencana disimpan dalam brankas yang diletakkan pada kamar terkunci, untuk menyimpan dan mengambil ada prosedur dengan kombinasi kunci tombak dan kunci brankas;;
- Bahwa yang memegang atau mengetahui kunci kombinasi adalah terdakwa R. Dimas Teguh dan terdakwa Ridwan Bagus sedangkan kunci tombak yang pegang adalah terdakwa R. Dimas Teguh. Jalur uang dan jalur orang untuk keluar masuk terdapat perbedaan. Untuk jalur uang yang masuk ke brankas adalah melalui pintu loading, sedangkan untuk orang keluar masuk ruangan brankas harus melalui ruang searching didampingi petugas keamanan/security;
- Bahwa dalam mengambil uang milik PT. Nawakara Arta Kencana dengan tidak prosedur tersebut terdakwa I, R. Dimas Teguh melakukan sejak akhir bulan Maret 2017 sampai dengan adanya pengecekan /sidak pada tanggal 15 Juni 2017. Untuk pengambilan uang tersebut berbeda-beda, antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang paling besar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Terdakwa memerintahkan kepada anak buah terdakwa pada bagian Cash Processing Centre yaitu terdakwa II,

Halaman 31 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN BAGUS MAULANA, saksi FAJAR PRATONO dan saksi TAUFIQ SETIYAWAN, terakhir kali Terdakwa I memerintahkan saksi FAJAR PRATONO dan saksi TAUFIQ SETIYAWAN pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan mengantarkannya ke SPBU Ahmad Yani;

Bahwa terdakwa I, R. Dimas Teguh dapat menyuruh mengambil uang tanpa melalui prosedur pengambilan uang di brankas karena mengetahui kunci kombinasi brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Dan karyawan pada bagian CPC dapat melakukan pengambilan uang tanpa ada pendampingan dari Terdakwa I karena terdakwa I, R. Dimas Teguh menyerahkan kunci tombak untuk membuka ruangan untuk menyimpan brankas juga kadang Terdakwa I perintahkan untuk mengambil kunci tombak yang disimpan di ruangan kerjanya;

- Bahwa fakta pada tanggal 15 Juni 2017 sewaktu PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang akan dilakukan pengecekan/ sidak oleh pihak PT. Nawakara Arta Kencana Pusat Jakarta guna menghitung jumlah uang riil di brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang, terdakwa tidak berada di kantor PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang dengan alasan ada kepentingan, Terdakwa I juga menelpon terdakwa RIDWAN BAGUS MAULANA untuk tidak masuk ke kantor, sore harinya Terdakwa I memerintahkan saksi FAJAR PRATONO dan saksi TAUFIK SETIYAWAN untuk mengambil uang di brankas sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa fakta pada pagi harinya tanggal 16 Juni 2017 terdakwa I, R. Dimas Teguh masuk ke kantor lalu membuat laporan keuangan dan menemui tim audit dari PT. Nawakara Arta Kencana Pusat, setelah membuat laporan keuangan kemudian terdakwa minta ijin keluar kantor kepada tim audit untuk mengurus tugas pengambilan uang dan pada saat itu Terdakwa I dikawal oleh saksi SUPRIYADI. Namun semenjak saat itu Terdakwa-Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor untuk menghindari kegiatan audit/sidak oleh PT. Nawakara Arta Kencana Pusat karena jumlah uang yang berada di brankas PT. Nawakara Arta Kencana tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan kepada klien dan PT. Nawakara Arta Kencana Pusat;



- Uang yang dikeluarkan dari brankas PT. Nawakara Arta Kencana Semarang seharusnya diserahkan kepada klien yaitu Bank Mega Semarang, bukan kepada pihak lain selain klien.
- Bahwa jumlah uang yang diambil dengan tanpa prosedur yang benar dari brankas PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang sebesar Rp 2.330.749.900,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa-Terdakwa bersama-sama saksi-saksi FAJAR PRATONO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI telah dengan ***sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri memperlakukan uang milik PT Bank Mega yang dititipkan kepada PT Nawakara Artha Kencana tempat Terdakwa-Terdakwa dan saksi-saksi FAJAR PRATONO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI bekerja. Uang yang dititipkan tersebut diurus, disimpan di brankas yang berada dalam pengawasan dan pengelolaan Terdakwa-Terdakwa dan saksi-saksi FAJAR PRATONO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI yang ditugaskan oleh PT Nawakara Artha Kencana. Atas perintah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi-saksi FAJAR PRATONO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI mengambil seterusnya menyerahkan kepada Terdakwa I di meja kerja Terdakwa I yang seterusnya disimpan di kardus yang diletakkan dibawah meja kerja Terdakwa I kemudian Terdakwa I menguasai membawa keluar dari kantor perusahaan tanpa persetujuan PT Nawakara Artha Kencana,*** dengan demikian unsur ini terpenuhi;

ad. tentang unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja :

Bahwa dari fakta : terdakwa I, R. Dimas Teguh Wicaksana bekerja di PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang sejak tahun 2014, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0229/ST/NAK-HR&GA/IV/2015 tanggal 2 Mei 2015 ditugaskan sebagai PIC Semarang terhitung mulai tanggal 2 April 2015, kemudian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 566/PKWT/NAK/X/2016 tanggal 30 September 2016 sebagai PIC (Person in Charge) sedangkan terdakwa II, Ridwan Bagus Maulana bekerja sejak tahun 2013. Jabatan terdakwa adalah Koordinator CPC (Kasir Internal) dalam



bekerja terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan PT. Nawakara Arta Kencana.

Bahwa PT Nawakara Artha Kencana bergerak dalam bidang jasa penitipan uang, salah satu kliennya adalah PT Bank Mega cabang Pandanaran, Semarang;

- Tugas Terdakwa I, sebagai PIC (person in Charge) PT. Nawakara Arta Kencana Semarang adalah memimpin, mengawasi semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. Nawakara Arta Kencana Cabang Semarang. Disamping itu juga melaporkan semua kegiatan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PT. Nawakara Arta Kencana Pusat atas uang yang dititipkan pada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa menerima hak berupa gaji, tunjangan dan uang makan dalam setiap bulannya melalui Bank BII, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa -Terdakwa bekerja pada PT Nawakara Artha Kencana yang bergerak dibidang penitipan uang, dimana uang yang dititipkan kepada perusahaan tempat Terdakwa-Terdakwa bekerja, diurus antara lain oleh Terdakwa-Terdakwa sesuai job diskription yang telah ditetapkan Perusahaan yang mana atas uang-uang yang menjadi pengurusan Terdakwa-Terdakwa akhirnya oleh Terdakwa-Terdakwa dikuasai untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ketentuan pasal 55, yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut melakukan :

- Bahwa dari fakta terdakwa I, Dimas Teguh menyuruh :
 - a). Terdakwa II, Ridwan Bagus untuk mengambil uang yang ada di brankas kantor PT.Nawakara cabang Semarang sebanyak 4 kali,
 - b). saksi Fajar Pratono mengambil uang dari brankas sebanyak 7 kali;
 - c). saksi Taufik Setyawan mengambmbil uang dari brankas Perusahaan sebanyak 4 kali;

Terdakwa I meminta saksi Supriyadi, security perusahaan untuk membiarkan pengambilan uang perusahaan yang disimpan dalam brankas perusahaan oleh Terdakwa I dan saksi-saksi Fajar Pratono dan Taufik Setyawan yang dengan prosedur yang salah;



Bahwa uang yang telah diambil dari brankas lalu oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Fajar Pratono, saksi Taufik Setyawan dan saksi Supriyadi menyimpan di kardus, diletakkan dibawah meja kerja Terdakwa I sebagaimana terlihat pada CCTV selanjut Terdakwa I membawa pergi keluar dari kantor PT Nawakara Artha Kencana, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi-saksi Fajar Pratono, Taufik Setyawan dan Supriyadi bersama-sama sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian ketentuan pasal 55 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja* dari pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan ketentuan pasal 55 KUHP mengatur tentang orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut melakukan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa dibantu saksi-saksi FAJAR PRATONO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI, maka Terdakwa-Terdakwa bersama dengan saksi-saksi FAJAR PRATONO, TAUFIK SETYAWAN dan SUPRIYADI sebagai pelaku melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, barang siapa perkara ini menunjuk pada diri Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa- Terdakwa, dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan alernatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan nyata Terdakwa-Terdakwa orang yang mampu bertanggung-jawab, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, oleh karena itu atas salahnya Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namaNya diucapkan, sehingga senantiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar para saksi dan Terdakwa-Terdakwa memberi keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesat dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa sendiri dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa-Terdakwa dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa-Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa-Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, serta mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa-Terdakwa tidak menjaga kepercayaan perusahaan tempatnya bekerja;
- Ketika sidak untuk audit oleh perusahaan akan dilakukan malahan Terdakwa-Terdakwa mengulangi perbuatan perkara ini yang terakhir, Terdakwa-Terdakwa nekad semaunya sendiri, menyepelekan petugas-petugas perusahaan;
- Atas perbuatannya, Terdakwa-Terdakwa telah menikmati hasil, terutama Terdakwa I;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti-barang bukti ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat khususnya pasal 374 KUHP dan umumnya ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa :

Terdakwa I : Dimas Teguh dan Terdakwa II: Ridwan Bagus Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama sehubungan dengan pekerjaannya;

2. Menjatuhkan pidana kepada :

Terdakwa I : RADEN DIMAS TEGUH dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;

Terdakwa II : RIDWAN BAGUS MAULANA dengan pidana penjara selama :

3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa No : 116/SK-HRD/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017;
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan No : 146/GM-SKEP/TBD/NAK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Promosi jabatan bagi pejabat tertentu PT. Nawakara Arta Kencana;
3. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 566/PKWT/NAK/X/2016 tanggal 30 September 2016 antara PT. Nawakara Arta Kencana dengan R. Dimas Teguh Wicaksana;

Halaman 37 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat tugas Nomor : 0229/ST/NAK-HR&GA/IV/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal penugasan R. Dimas Teguh Wicaksana sebagai PIC Semarang;
5. 1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 203/Addm/Custody/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 a.n. Ridwan Bagus Maulana;
6. 1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 204/Addm/Custody/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 a.n. Taufiq Setiawan;
7. 1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 204/Addm/Custody/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 a.n. Fajar Pratono;
8. 1 (satu) bendel Addendum Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No : 767/Addm/Security/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 a.n. Supriyadi;
9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama No : 039/NAK/PKS-CVIT/MEGA/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Jasa Layanan Uang Tunai Antara PT. BANK MEGA Tbk Dengan PT. NAWAKARA ARTA KENCANA;
10. 1 (satu) bendel Surat No : 036/NAK/ADD I-CIT/MEGA/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Addendum I Perjanjian kerjasama tentang Jasa Layanan Uang Tunai Antara PT. BANK MEGA Tbk Dengan PT. NAWAKARA ARTA KENCANA No : 039/NAK/PKS-CVIT/MEGA/IX/2015 tanggal 1 September 2015;
11. 1 (satu) bendel Laporan Posisi Kas Bank MEGA Semarang di PT Nawakara Arta Kencana Periode tanggal 15 Mei 2017 s.d 15 Juni 2017;
12. 1 (satu) bendel tembusan Official Receipt (OR) PT. Nawakara Arta Kencana;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah kerja No : 004/NAK/CVIT/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 Perihal Instruksi Pembongkaran Kombinasi Brankas;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 16 Juni 2017 tentang Pembongkaran secara paksa kombinasi brankas kecil;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Cash Opname 16 Juni 2017 Bank Mega;
16. 1 (satu) buah flash disk merk sandisc warna merah hitam kapasitas 16 GB berisi back up rekaman CCTV PT. Nawakara Arta Kencana;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No. rek : 126-00-0654718-5 a.n. PT NAWAKARA ARTA KENCANA;
18. 1 (satu) buah ATM Mandiri no. 4617005117703780;
19. 7 (tujuh) lembar Tanda Terima a.n. PT. Nawakara Arta Kencana;
20. 1 (satu) lembar Cash Payment PT. Nawakara Arta Kencana No. CP/NAK/16-11/074;
21. 1 (satu) bendel slip penarikan bank Mandiri;

Digunakan untuk perkara an. Fajar Pratono,dkk;

Halaman 38 dari 40 Putusan No 881/Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n R. DIMAS TEGUH WICAKSANA.;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTP-elektronik a.n. R. DIMAS TEGUH WICAKSANA Nomor : 3374/SKT/20170505/0039 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
24. 2 (dua) buah Kartu Pengenal Nawakara a.n. DIMAS TEGUH W.;
25. 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank No. Rek : 1-717-00796-2 a.n. R DIMAS TEGUH WICAKSANA;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BII Maybank terdapat tulisan angka 5104811100448749;
27. 9 (sembilan) slip gaji DIMAS TEGUH WICAKSANA;
28. 1 (satu) buah flash disk warna hitam;

dikembalikan kepada terdakwa Dimas Teguh Wicaksana;

29. Uang kertas sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- , 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- , 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 2.000,-. dikembalikan kepada PT Nawakara Arta Kencana;
30. 1 (satu) unit Hand phone Nokia warna putih Model RM-1134;
32. 1 (satu) unit hand phone merk Evercoss seri L7C warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;

34. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n RIDWAN BAGUS MAULANA;
35. 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank No. Rek : 1-717-00795-2 a.n. RIDWAN BAGUS MAULANA;
36. 1 (satu) buah kartu ATM BII Maybank terdapat tulisan angka 5104811100448749;

dikembalikan kepada terdakwa Ridwan Bagus Maulana;

6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh ARI WIDODO, S.H sebagai Hakim Ketua, CH RETNO, SH dan SIYOTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTJI LATTAN,SH.,M.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh NOOR HAYATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

CH RETNO DAMAYANTI, SH.

ARI WIDODO, SH.

Hakim Anggota II

SIYOTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ARTJI LATTAN,SH.MH.